



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. inspektorat pembantu I;
 - c. inspektorat pembantu II;
 - d. inspektorat pembantu III;
 - e. inspektorat pembantu IV; dan
 - f. inspektorat pembantu V.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi subbagian umum dan kepegawaian.
- (4) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Inspektorat pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing dipimpin oleh Inspektur pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (6) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan inspektorat pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (7) Susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Inspektorat Daerah

Pasal 4

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Selain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Inspektorat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
 - b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Inspektorat Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan camat dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi;
 - a. pengoordinasian perumusan rencana program dan anggaran pengawasan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, hukum, kelembagaan, tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, hubungan masyarakat, sistem pengendalian intern pemerintah, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat Daerah;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana

- kerja, rencana kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia pegawai aparatur sipil negara, rencana kebutuhan aset, rencana pemanfaatan aset, rencana anggaran kas, rencana program kerja tahunan, rencana pengendalian risiko, dan dokumen perencanaan lainnya di lingkungan Inspektorat Daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan laporan evaluasi rencana strategis, laporan evaluasi rencana kerja, dokumen manajemen risiko, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan realisasi fisik dan keuangan, laporan pemanfaatan aset, laporan pengelolaan piutang/utang, laporan keuangan bulanan, semester, dan tahunan atas pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan, dan laporan lainnya di lingkungan Inspektorat Daerah;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur, penilaian mandiri sistem pengendalian intern pemerintah, survei kepuasan masyarakat, penilaian dan evaluasi capaian reformasi birokrasi, penilaian dan evaluasi manajemen risiko, serta penilaian dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Inspektorat Daerah;
 - c. penyiapan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Inspektorat Daerah;
 - d. penyiapan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Inspektorat Daerah;
 - e. penyiapan bahan pengelolaan urusan kerumahtanggaan;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan aset Daerah di lingkungan Inspektorat Daerah;
 - g. penyiapan bahan kerja sama dan kehumasan;
 - h. penyiapan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. penyiapan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
 - j. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Inspektorat Daerah; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Inspektorat Pembantu I

Pasal 9

- (1) Inspektorat pembantu I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan inspektorat pembantu I.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inspektorat pembantu I menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan inspektorat pembantu I;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan inspektorat pembantu I;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan inspektorat pembantu I;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan inspektorat pembantu I;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan inspektorat pembantu I;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan inspektorat pembantu I;
 - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perangkat Daerah dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan inspektorat pembantu I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Inspektorat Pembantu II

Pasal 10

- (1) Inspektorat pembantu II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan inspektorat pembantu II.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inspektorat pembantu II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan inspektorat pembantu II;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan inspektorat pembantu II;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan inspektorat pembantu II;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan inspektorat pembantu II;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan inspektorat pembantu II;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan inspektorat pembantu II;
 - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perangkat Daerah dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan inspektorat pembantu II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Inspektorat Pembantu III

Pasal 11

- (1) Inspektorat pembantu III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan inspektorat pembantu III.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inspektorat pembantu III menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan inspektorat pembantu III;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan inspektorat pembantu III;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan inspektorat pembantu III;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah dan

- pemerintahan desa yang menjadi kewenangan inspektorat pembantu III;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan inspektorat pembantu III;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan inspektorat pembantu III;
 - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perangkat Daerah dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan inspektorat pembantu III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati..

Bagian Keenam
Inspektorat Pembantu IV

Pasal 12

- (1) Inspektorat pembantu IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan inspektorat pembantu IV.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inspektorat pembantu IV menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan inspektorat pembantu IV;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan inspektorat pembantu IV;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan inspektorat pembantu IV;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan inspektorat pembantu IV;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan inspektorat pembantu IV;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan inspektorat pembantu IV;
 - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil

- pengawasan;
 - i. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perangkat Daerah dan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan inspektorat pembantu IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Inspektorat Pembantu V

Pasal 13

- (1) Inspektorat pembantu V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas membantu Inspektur di bidang pengawasan sewaktu-waktu dengan tujuan tertentu terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inspektorat pembantu V menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja pengawasan dengan tujuan tertentu;
 - b. pengkajian data dan informasi pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - c. pengelolaan pemeriksaan atas penanganan pengaduan masyarakat;
 - d. pengelolaan pelaksanaan pemeriksaan atas permintaan dari lembaga lainnya;
 - e. pengelolaan pelaksanaan pemeriksaan terpadu;
 - f. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
 - g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - i. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, profesional, dan mendukung pencapaian tujuan serta kinerja organisasi, Inspektorat Daerah dapat melakukan penyesuaian mekanisme kerja melalui pembentukan tim kerja.
- (2) Pembentukan tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sekretariat dan inspektorat pembantu dengan mempertimbangkan indikator kinerja organisasi dan kapasitas sumber daya yang dimiliki.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas ketua tim kerja dan anggota yang ditetapkan oleh Inspektur.
- (4) Pembentukan tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Jabatan Fungsional dan/atau jabatan pelaksana

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur.
- (6) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas memberikan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditugaskan secara individu atau dalam tim kerja.
- (8) Pelaksanaan tugas dalam bentuk tim kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antar-unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah.

Pasal 16

Inspektorat Daerah menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Inspektorat Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 Nomor 7), tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

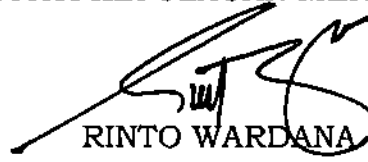
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

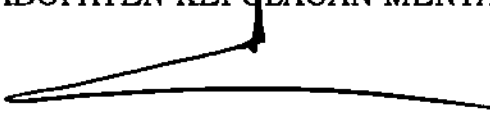
Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 21 Agustus 2026
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA

Diundangkan di Tua Pejat
pada tanggal 21 Agustus 2026

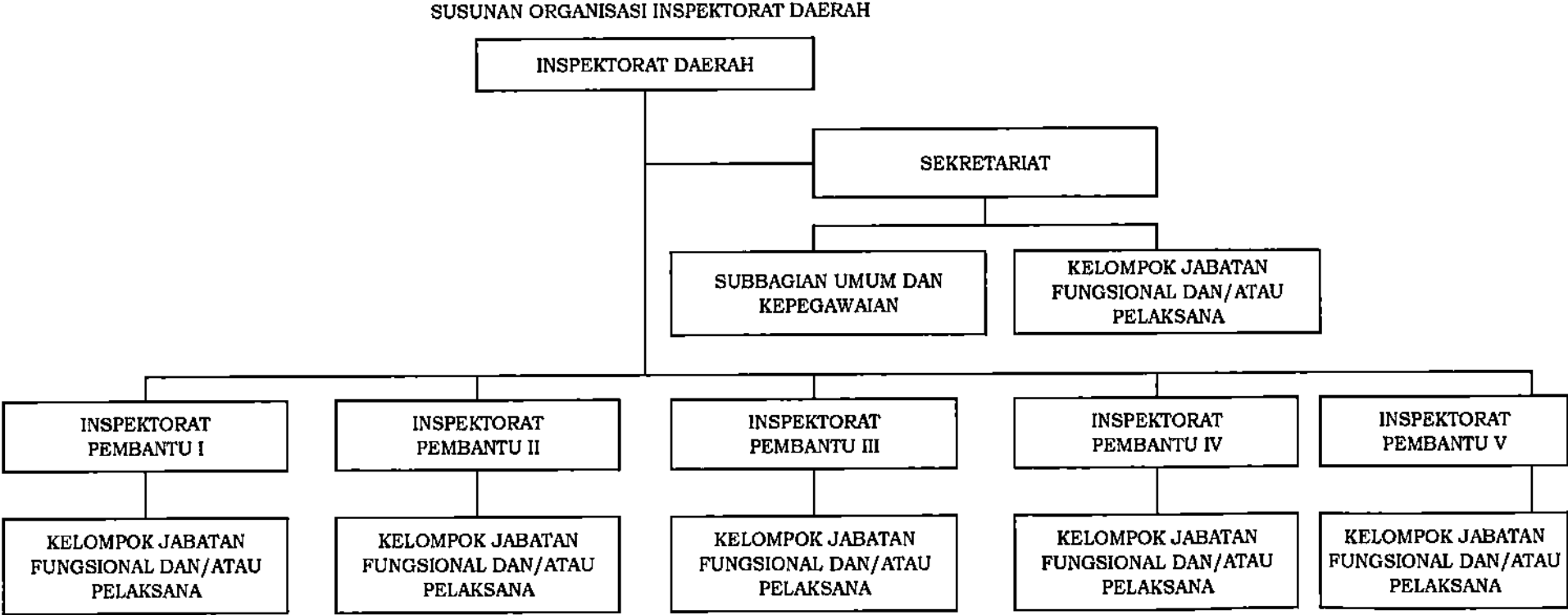
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2026 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

RINTO WARDANA